

TIM - JDIH - KPU BREBES

2026

Kpt 9 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/2026 Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022;
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Januari 2026.
 - Lamp.: 3 hlm.